



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 16 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, Kecamatan Pajukukang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Batg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 dan tercatat pada PPN KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/36/XII/2014, tanggal 17 Maret 2021;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, Kecamatan Pajukukang;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satuorang anak yang bernama Akila Natasya Putri bin Asri, Umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat sering meminum alcohol dan berkata kasar, hingga memukuli badan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan hingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang 2 tahun 1 bulan;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan suami Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pada persidangan agenda pembacaan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relaas*) Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Batg tertanggal 07 April 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat harus dipanggil lagi namun panjar biaya perkara yang telah disetorkan oleh Penggugat telah habis;

Bahwa oleh karena biaya perkara habis, maka Panitera Pengadilan Agama Bantaeng mengeluarkan surat teguran Nomor : W20-A19/316/HK.05/IV/2021 perihal Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor : 92/Pdt.G/2021/PA.Batg tertanggal 13 April 2021 namun sampai pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat belum menambah biaya perkara sehingga perkara ini dibatalkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg. (*Reglement Buiten Govesten*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : W20-A19/316/HK.05/IV/2021 perihal Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor : 92/Pdt.G/2021/PA.Batg tertanggal 13 April 2021 dan ternyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut untuk membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan sikap Penggugat tersebut menunjukkan ketidaksungguhan Penggugat untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dicoretnya perkara tersebut dari register perkara maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencoretan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Membatalkan perkara nomor : 92/Pdt.G/2021/PA.Batg tanggal 19 Maret 2021;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriah, oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai ketua majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Ali, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Nova Noviana, S.H.**

**Dian Aslamiah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. Sitti Nuraeni.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	850.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 1.020.000,00**

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2021/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)